

FORMULIR APLIKASI MERCHANT BANK HIMBARA

Persetujuan aplikasi yang diajukan sepenuhnya menjadi kewenangan Bank HIMBARA

Kode Referral (optional) :
 Kode Marketing Yokke (MY) : 23941506541 / FING ALDI PRATAMA
 Nama Bank : ☐ BNI ☐ BRI ☒ BTN 50% ☒ Bank Mandiri 50%
 Nama Merchant (DBA Name) : APOT EK KALI LUCIN
 Alamat :
 Nama Gedung/Mall/Kompleks & Lantai : Ruko Pangrehpan Jaya No. 02-03
 Nama Jalan : Kel. Pangrehpan Jaya
 Kecamatan : Pancoran Mas
 Kota / Kode Pos : Depok 116435
 Bentuk Usaha : ☐ PT ☐ CV ☐ Yayasan ☐ Koperasi ☒ Perorangan ☐ Lainnya:
 Jenis Usaha Sesuai NIB/KBLI : Perdagangan Eceran Berong & Obat Farmasi Untuk Manusia ds. Apd
 NPWP :
 Lama Berdiri : Tahun s/d Bulan
 Jam Operasional : 0600 s/d 2100
 Lokasi Usaha : ☐ Daerah Bisnis Industri ☒ Pemukiman ☐ Pusat Belanja ☐ Lainnya
 Nama Penghubung (Manajer Toko) : Dina Zurnadi
 Alamat : Depok Mahareja Blok R2 No. 17 RT 007/016, Depok
 E-mail /MSR : dinnazurnadi@gmail.com
 Handphone : 081212343946
 Nama Pemilik/Pengurus : Didi Rachman
 Alamat : Depok Mahareja Blok R2 No. 17 RT 007/016, Depok
 E-mail : dinnazurnadi@gmail.com
 Handphone : 081212343946
 NPWP Pemilik/Pengurus : 459940565407000
 No. ID KTP/KITAS/KTAP/..... : 3275032108910016
 Telepon :
 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Cabang Bank :
 Rekening Penampungan :
 Rekening Atas Nama :
 Biaya Administrasi EDC : Rp
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Cabang Bank :
 Rekening Penampungan :
 Rekening Atas Nama :
 Biaya Administrasi EDC : Rp
 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Cabang Bank :
 Rekening Penampungan : 0018401500040863
 Rekening Atas Nama : Didi Rachman
 Biaya Administrasi EDC : Rp Free
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Cabang Bank :
 Rekening Penampungan : 1210010141103
 Rekening Atas Nama : Didi Rachman
 Biaya Administrasi EDC : Rp Free
 Akta Pendirian/Anggaran Dasar :
 Pengesahan Menteri Hukum dan HAM :
 Akta Perubahan Terakhir :
 Izin Usaha : 023800097145900011
 TDP/NIB :
 SKDU/Izin Lokasi :
 Sales Volume Per Tahun : Rp 840000000
 Jumlah Karyawan : 5 Orang
 Mesin EDC Bank Lain yang Dimiliki :
 Nama Bank MDR Nama Bank MDR
☐ BCA % ☐ CIMB Niaga %
☐ Bank MEGA % ☐ % %
☐ PermataBank % ☐ % %
 Mesin EDC yang Dibutuhkan :
 Jenis EDC dan Jumlah PSTN ☐ GPRS* ☒ WIFI ☐ LAN ☐ Lainnya ☐
 *Pilih Provider Kartu GPRS: Telkomsel ☒ Indosat ☐ XL ☐ Lainnya ☐
 Rata-rata Nominal Per Transaksi : Rp 200000
 Komitmen Sales Volume Per Bulan : Rp 700000000
 Komitmen Pengendapan Dana Per Bulan :
 • Giro : Rp /equivalen
 • Tabungan : Rp 100000000 /equivalen
 • Deposito : Rp /equivalen
 Tanggal : 10/03/23 dd/mm/yy Tanda Tangan Pemilik/Pengurus : DIDI RACHMAN

RETAIL

Diisi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Lokasi :
Filur EDC*

Kode Cabang Lokasi :

☐ Debit

☐ Kredit

☐ TapCash

☐ QRIS

☐ Installment

☐ Loyalty Debit

☐ Loyalty Credit

☐ Fare Non Fare

Kode Cabang Akuisisi :

☐ Tip Online

☐ Tip Adjust

☐ Refund Debit

☐ Refund Credit

☐ Manual Key-In

☐ PreAuth + Completion

☐ Biller on EDC

☐ Lainnya

Kode Cabang Rekening :

*coret bagian yang tidak perlu

MDR yang Diusulkan

Kartu Debit On Us :

Kartu Kredit On Us :

Kartu Debit Off Us NPG :

Kartu Kredit Off Us NPG :

Kartu Visa :

Kartu MasterCard :

Kartu JCB :

Kartu Union Pay :

Kartu Prepaid On Us :

Kartu Prepaid Off Us :

QRIS :

QR LinkAja :

Lainnya :

Program Marketing

Proses Pembayaran

Proses	Diserahkan	Diperiksa	Diinput
Tanggal			
Tanda Tangan			
Nama			

Diisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Lokasi :
Filur EDC*

Kode Cabang Lokasi :

☐ Debit

☐ Kredit

☐ BRIZZI

☐ QRIS

☐ Installment

☐ Loyalty Debit

☐ Loyalty Credit

☐ Fare Non Fare

Kode Cabang Akuisisi :

☐ Tip Online

☐ Tip Adjust

☐ Refund Debit

☐ Refund Credit

☐ Manual Key-In

☐ PreAuth + Completion

☐ Biller on EDC

☐ Lainnya

Kode Cabang Rekening :

*coret bagian yang tidak perlu

MDR yang Diusulkan

Kartu Debit On Us :

Kartu Kredit On Us :

Kartu Debit Off Us NPG :

Kartu Kredit Off Us NPG :

Kartu Visa :

Kartu MasterCard :

Kartu JCB :

Kartu Union Pay :

Kartu Prepaid On Us :

Kartu Prepaid Off Us :

QRIS :

QR LinkAja :

Lainnya :

Program Marketing

Proses Pembayaran

Proses	Diserahkan	Diperiksa	Diinput
Tanggal			
Tanda Tangan			
Nama			

Diisi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Cabang Lokasi :
Filur EDC*

Kode Cabang Lokasi :

☒ Debit

☒ Kredit

☒ Blink

☒ QRIS

☐ Installment

☐ Loyalty Debit

☐ Loyalty Credit

☐ Fare Non Fare

Kode Cabang Akuisisi :

☐ Tip Online

☐ Tip Adjust

☐ Refund Debit

☐ Refund Credit

☐ Manual Key-In

☐ PreAuth + Completion

☐ Biller on EDC

☐ Lainnya

Kode Cabang Rekening :

*coret bagian yang tidak perlu

MDR yang Diusulkan

Kartu Debit On Us : 0,15 %

Kartu Kredit On Us : 1,8 %

Kartu Debit Off Us NPG : 1,8 %

Kartu Kredit Off Us NPG : 1,8 %

Kartu Visa : 1,8 %

Kartu MasterCard : 1,8 %

Kartu JCB : 1,8 %

Kartu Union Pay : 1,8 %

Kartu Prepaid On Us : 0,15 %

Kartu Prepaid Off Us :

QRIS : 0,7 %

QR LinkAja :

Lainnya :

Program Marketing

Proses Pembayaran

Proses	Diserahkan	Diperiksa	Diinput
Tanggal			
Tanda Tangan			
Nama			

Diisi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Lokasi :
Filur EDC*

Kode Cabang Lokasi :

☒ Debit

☒ Kredit

☒ e-Money

☒ QRIS

☐ Installment

☐ Loyalty Debit

☐ Loyalty Credit

☐ Fare Non Fare

Kode Cabang Akuisisi :

☐ Tip Online

☐ Tip Adjust

☐ Refund Debit

☐ Refund Credit

☐ Manual Key-In

☐ PreAuth + Completion

☐ Biller on EDC

☐ Lainnya

Kode Cabang Rekening :

*coret bagian yang tidak perlu

MDR yang Diusulkan

Kartu Debit On Us : 0,15 %

Kartu Kredit On Us : 1,8 %

Kartu Debit Off Us NPG : 1,8 %

Kartu Kredit Off Us NPG : 1,8 %

Kartu Visa : 1,8 %

Kartu MasterCard : 1,8 %

Kartu JCB : 1,8 %

Kartu Union Pay : 1,8 %

Kartu Prepaid On Us : 0,15 %

Kartu Prepaid Off Us :

QRIS : 0,7 %

QR LinkAja :

Lainnya :

Program Marketing

Proses Pembayaran

Proses	Diserahkan	Diperiksa	Diinput
Tanggal			
Tanda Tangan			
Nama			

Catatan:
Settle Day :
Debit : H+0
Kredit : H+0

Catatan:
Settle Day :
Debit : H+0
Kredit : H+0

PERJANJIAN KERJASAMA MERCHANT

ANTARA

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DENGAN**

Nomor Bank Mandiri : _____
Nomor BNI : _____
Nomor BRI : _____
Nomor BTN : _____
Nomor Merchant : _____

Pada hari ini, tanggal _____ bulan _____ tahun _____ (_____), yang bertanda tangan di bawah ini:

- PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh [_____], selaku [_____] PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagaimana ditetapkan dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor [_____] tanggal [_____], sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08 tanggal 13 April 2021 yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No :AHU-AH.01.03-0307305 tanggal 12 Mei 2021 beserta segenap perubahannya, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, untuk selanjutnya disebut "**Bank Mandiri**".
- PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, sebuah perseroan terbatas terbuka, yang berdomisili di Jakarta, beralamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh [_____], selaku [_____] PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana ditetapkan dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor [_____] tanggal [_____], dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, untuk selanjutnya disebut "**BNI**".
- PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh [_____], selaku [_____], bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi No. [_____] tanggal [_____], oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Maret 2021 Nomor : AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat 10210, untuk selanjutnya disebut "**BRI**".
- PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh [_____], selaku [_____], bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. [_____] tanggal [_____], sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta 10130, karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**, untuk selanjutnya disebut "**BTN**".

selanjutnya Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN secara bersama-sama disebut "**BANK**";

- [Pidi Rachman], dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku [Pemilik] dan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. [Apotek Kalicium], berkedudukan di [kota Pepok], [alamat Ruko Rangkapan Jaya No. 02-03], sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. [_____] tanggal [_____] yang dibuat di hadapan [_____], SH, Notaris di [_____], yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No : [_____] tanggal [_____], dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. [Apotek Kalicium], dan selanjutnya disebut sebagai "**Merchant**".

BANK dan Merchant dalam Perjanjian Kerjasama Merchant ini, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" serta secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**", dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa BANK adalah perusahaan-perusahaan berbentuk perseroan yang bergerak dalam bidang perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), dimana salah satu usahanya menyediakan layanan pembayaran kepada Nasabah;
- Bahwa BANK berperan sebagai Acquirer yang memproses Transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu dan QR Code.
- Bahwa Merchant adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang [Apotek] yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan Kartu dan QR Code.
- Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengikatkan diri dalam kerja sama Merchant dimana BANK menyediakan layanan pemrosesan Transaksi pembayaran kepada Merchant.

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Kerjasama Merchant**, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1: Definisi

1. **Acquirer** adalah BANK yang dapat menerima dan memproses Transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, Kartu Prepaid dan/atau QR Code berdasarkan izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kerja sama dengan Merchant untuk memproses Transaksi.
2. **Cardholder / Pemegang Kartu** adalah pengguna yang sah dari Kartu.
3. **Chargeback** adalah penagihan / pembebanan kembali oleh BANK kepada Merchant atas tagihan yang telah dibayar oleh BANK kepada Merchant.
4. **Chip** adalah komponen elektronik yang dirancang untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan pemrosesan data.
5. **Credit Slip (Nota Kredit)** adalah kertas yang digunakan oleh Merchant mencatat pembatalan Transaksi Kartu yang sudah disettle.
6. **Dip** adalah aktivitas memasukkan Chip Kartu pada chip reader Terminal EDC.
7. **Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BANK, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BANK dan/atau menggunakan sarana BANK sehingga mengakibatkan BANK, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. **Issuer (Penerbit)** adalah bank (Issuing Bank) yang menerbitkan Kartu dan/atau QR Code, berdasarkan lisensi baik dari VISA International atau MasterCard International atau Prinsipal lainnya yang bekerjasama dengan BANK.
9. **Kartu** adalah Kartu Debit, Kartu Kredit dan/atau Kartu Prepaid.
10. **Kartu Debit** adalah kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban Cardholder dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Cardholder.
11. **Kartu Kredit** adalah kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dimana kewajiban pembayaran Cardholder dipenuhi terlebih dahulu oleh Acquirer atau Issuer, dan Cardholder berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
12. **Kartu Prepaid** adalah produk uang elektronik milik BANK yang menggunakan teknologi Chip dengan jenis *unregistered* yang bisa diidentifikasi berdasarkan nomor kartu.
13. **On-us** adalah Transaksi menggunakan fisik Kartu dan/atau QR Code Issuer BANK di Terminal EDC.
14. **Off-us** adalah Transaksi menggunakan fisik Kartu dan/atau QR Code Issuer bank lain di Terminal EDC.
15. **Magnetic Stripe** adalah panel yang berada pada sisi belakang Kartu, yang berisi data Cardholder.
16. **Merchant Discount Rate (MDR)** adalah sejumlah/persentase fee yang diberikan oleh Merchant kepada masing-masing BANK atas setiap Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna di tempat Merchant.
17. **Otorisasi** adalah persetujuan dari BANK atas suatu Transaksi.
18. **Terminal Electronic Data Capture (EDC) atau Terminal EDC** adalah peralatan Otorisasi elektronik yang secara online yang digunakan oleh Merchant dan disediakan oleh BANK maupun pihak yang ditunjuk oleh BANK.
19. **Prinsipal** adalah MasterCard International, Visa International dan/atau institusi lainnya yang bekerjasama dengan BANK yang memberikan lisensi atau kewenangan kepada BANK sebagai Acquirer.
20. **Pengguna** adalah nasabah akhir atau perorangan yang melakukan Transaksi menggunakan Terminal EDC dan/atau QR Code.
21. **Sales Slip/Sales Draft (Nota Penjualan)** adalah formulir isian yang disediakan oleh pihak penyedia Terminal EDC (ditunjuk oleh Merchant) untuk dipergunakan bagi Merchant mencetak data Transaksi dan berfungsi sebagai alat bukti bagi Merchant pada saat melakukan penagihan kepada BANK.
22. **Settlement** adalah proses penyelesaian Transaksi oleh Merchant dengan pihak BANK melalui Terminal EDC agar Merchant terbayar dan Cardholder tertagih.
23. **Swipe** adalah aktivitas menggesekkan Magnetic Stripe Kartu pada Terminal EDC reader.
24. **Tap** adalah aktivitas menempelkan Chip Kartu pada chip reader Terminal EDC.
25. **Transaksi** adalah pembayaran oleh Cardholder atau Pengguna dengan menggunakan Kartu dan/atau QR Code yang dilakukan dengan menggunakan Terminal EDC.
26. **Quick Response Code untuk Pembayaran atau QR Code** adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter dan simbol yang digunakan untuk memfasilitasi Transaksi pembayaran nirsentuh melalui pembayaran, termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi berdasarkan QRIS.
27. **Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS** adalah standar QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi Transaksi pembayaran di Indonesia.
28. **Rekening Merchant** adalah rekening yang dimiliki dan ditunjuk oleh Merchant sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat 7 Perjanjian ini.

Pasal 2: Ruang Lingkup Kerja Sama

1. Para Pihak sepakat menggunakan layanan Terminal EDC untuk menerima Transaksi di tempat usaha Merchant sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. BANK memasang Terminal EDC di tempat usaha Merchant dengan perincian yang disampaikan oleh BANK kepada MERCHANT pada saat pemasangan Terminal EDC tersebut.
3. Dalam hal adanya permintaan penambahan Terminal EDC, maka permintaan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan formulir pengajuan sebagaimana terdapat dalam lampiran dalam Perjanjian ini.
4. BANK akan memberikan edukasi mengenai penggunaan Terminal EDC dalam melakukan Transaksi kepada Merchant beserta staf dan karyawannya.
5. Dalam hal terdapat Terminal EDC yang tidak aktif, yaitu dalam arti tidak terhubung dan log in selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ke sistem BANK, maka BANK berhak untuk melakukan penarikan atas Terminal EDC tersebut berdasarkan pertimbangan BANK.

Pasal 3: Persyaratan Keikutsertaan

1. Merchant telah memenuhi atau bersedia untuk memenuhi persyaratan aktivitas usaha dan persyaratan dokumen sesuai dengan persyaratan BANK.
2. BANK akan melakukan pemeriksaan atas status Merchant dalam sistem otoritas yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Data Alert Merchant Indonesia Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (DAMI AKKI) dan Merchant menyetujui dan/atau memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan pengecekan tersebut.
3. Merchant menjamin kebenaran semua dokumen yang diberikan kepada BANK dalam rangka memenuhi persyaratan usaha dan persyaratan dokumen.

Pasal 4: Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal [10 Mar 2023] sampai dengan tanggal [10 Mar 2025] dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak ("Masa Berlaku").
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Pengakhiran oleh BANK atau Merchant :
 - a. Pengakhiran sementara (dapat dilanjutkan ke permanen).
 - b. Pengakhiran permanen tanpa proses pengakhiran sementara.
4. Dasar pertimbangan BANK untuk mengakhiri Perjanjian antara lain :
 - a. Merchant tidak aktif dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BANK.
 - b. Merchant tidak menunjukkan aktivitas usaha yang baik selama jangka waktu tertentu.
 - c. Merchant diduga atau terbukti melakukan kejahatan yang melanggar ketentuan / fraud / kesepakatan penggunaan Terminal EDC.
 - d. Merchant sengaja melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi Cardholder atau Pengguna.
 - e. Adanya rekomendasi Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), dan Prinsipal yang bekerjasama dengan BANK.
 - f. Merchant melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - g. Sebab-sebab lainnya berdasarkan pertimbangan BANK.
5. Terlepas dari pengakhiran berdasarkan ayat (3) dan (4) di atas, salah satu BANK dapat mengakhiri Perjanjian ini dan tidak ikut serta sebagai salah satu Pihak yang bekerja sama dengan Merchant dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Merchant dan BANK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud, yang mana setelahnya Para Pihak yang tersisa akan melakukan addendum atas Perjanjian ini.
6. BANK dan Merchant berhak melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian selama Masa Berlaku.
7. Akibat Pengakhiran Perjanjian:
 - a. Merchant wajib mengembalikan seluruh peralatan milik BANK yang disediakan dan/atau dipinjamkan kepada Merchant berdasarkan Perjanjian, baik peralatan elektronik dan peralatan non elektronik, seperti Sales Slip, Credit Slip, dan/atau Terminal EDC dalam keadaan dan kondisi baik serta lengkap selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah adanya pemberitahuan tertulis dari Bank.
 - b. Merchant wajib mencabut seluruh sign / atribut mengenai penerimaan Kartu (open/close sign, table sign dan sticker dan menanggung biaya dari pencabutan tersebut, yang harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengakhiran Perjanjian ini.
 - c. Merchant tetap bertanggung jawab atas seluruh nominal Transaksi Chargeback yang mungkin ada sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penutupan Merchant.
 - d. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab Para Pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan selama Masa Berlaku Perjanjian.

Pasal 5: Kewenangan dan Biaya

1. BANK memberikan kewenangan kepada Merchant untuk memproses Transaksi secara elektronik dengan cara Swipe / Dip / Tap atau pemindaian QR Code pada Terminal EDC.
2. Berkenaan dengan pemrosesan Transaksi sebagaimana ayat (1) di atas, Merchant sepakat memberikan Merchant Discount Rate (MDR) yang dihitung per Transaksi.
3. MDR ditentukan oleh masing-masing BANK yang nilainya dapat diubah oleh masing-masing BANK dan hanya akan mengikat Merchant apabila Merchant menyetujui perubahan besarnya MDR melalui kesepakatan bersama Para Pihak, kecuali dalam hal terdapat penetapan MDR dari pihak pemerintah.
4. Perubahan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 pasal ini, akan dituangkan dalam addendum tersendiri ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 6: Hak dan Kewajiban

1. Di samping hak BANK yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hak BANK adalah sebagai berikut:
 - a. BANK mempunyai hak sepenuhnya untuk memberikan informasi kepada penerbit lainnya tentang adanya dugaan atau menjadi korban penggunaan Kartu palsu atau penggunaan Kartu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. BANK berhak untuk menagguhkan pembayaran tagihan kepada Merchant jika berdasarkan Sales Slip yang diberikan Merchant kepada BANK terdapat dugaan bahwa Kartu yang digunakan dalam melakukan Transaksi tersebut adalah palsu, atau diperoleh secara tidak sah atau Transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan isi Perjanjian ini atau diduga diperoleh secara melawan hukum atau disanggah oleh Pemegang Kartu. Khusus terhadap tangguhan yang dilakukan tersebut, BANK tidak wajib memberikan bunga (Interest) atas nominal pembayaran yang ditangguhkan.
 - c. BANK berhak untuk mendebet Rekening Merchant untuk memenuhi kewajiban pembayaran MDR dari Merchant kepada BANK dan mendebet kembali Rekening Merchant apabila terjadi kelebihan atau kekefiran pembayaran sesuai perhitungan BANK.
 - d. BANK berhak sepenuhnya untuk tidak membayar tagihan Merchant berdasarkan Sales Slip, apabila berdasarkan hasil investigasi BANK diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa Sales Slip yang dibuat oleh Merchant untuk menerima Transaksi pihak lain, atau Sales Slip dibuat berdasarkan Kartu palsu, atau tidak tidak sah, atau digunakan oleh orang yang tidak berhak, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian, atau Transaksinya ditolak oleh Pemegang Kartu yang sah dan BANK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita Merchant.
 - e. BANK berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir berdasarkan pertimbangan BANK.
2. Di samping kewajiban BANK yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, kewajiban BANK adalah sebagai berikut:
 - a. BANK dan/atau pihak yang ditunjuk oleh BANK wajib memberikan edukasi kepada pegawai Merchant mengenai penggunaan Terminal EDC untuk melakukan Transaksi.
 - b. BANK dan/atau pihak yang ditunjuk oleh BANK wajib melakukan pembayaran kepada Merchant setelah Merchant melakukan proses Settlement sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 1 huruf b dan d Pasal ini.
 - c. BANK dan/atau pihak yang ditunjuk oleh BANK wajib menyediakan peralatan untuk pemrosesan Transaksi beserta Sales Slip.
 - d. BANK wajib melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian ini secara profesional dan bertanggungjawab.
 - e. BANK wajib menaati dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini maupun segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Di samping hak Merchant yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hak Merchant adalah sebagai berikut:
 - a. Merchant berhak menerima pembayaran atas Transaksi yang telah dilakukan Settlement sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini atas Transaksi yang dianggap sah oleh BANK.
 - b. Merchant berhak mendapatkan edukasi dari BANK mengenai penggunaan Terminal EDC untuk melakukan Transaksi.
 - c. Merchant berhak atas penyediaan peralatan untuk pemrosesan Transaksi beserta Sales Slip dari BANK.
4. Di samping kewajiban Merchant yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, kewajiban Merchant adalah sebagai berikut:
 - a. Merchant wajib melakukan Settlement setiap harinya, apabila Settlement dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Transaksi, maka BANK berhak untuk tidak membayar tagihan Merchant.
 - b. Merchant wajib menyimpan copy Sales Slip/Sales Draft sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sejak tanggal Transaksi dilakukan.
 - c. Merchant wajib menyerahkan Sales Slip apabila sewaktu – waktu diminta oleh BANK.
 - d. Merchant wajib untuk menyediakan sejumlah dana pada Rekening Merchant sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh BANK, jika dana yang terdapat pada Rekening Merchant tidak mencukupi untuk dilakukan pendebitan.
 - e. Merchant wajib menyediakan seluruh bukti Transaksi yang berkaitan dengan Transaksi yang dilakukan Chargeback, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada: Sales Slip/Sales Draft, nota pembelian, tagihan, bukti check-in (untuk Merchant hotel), bukti Transaksi lain sesuai bidang usaha Merchant.
 - f. Merchant wajib membayar setiap biaya yang timbul atas Transaksi yang disebabkan Chargeback.
 - g. Merchant bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan adanya klaim tindakan kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat dari kesalahannya dalam kaitannya dengan Sales Slip dan membebaskan BANK dari segala tuntutan dan akibat lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan hal tersebut.
 - h. Merchant tidak diperkenankan menggunakan Terminal EDC untuk memproses penarikan tunai dengan menggunakan Kartu Kredit, menerima Transaksi merchant lain, mengalihkan baik sebagian atau seluruh Perjanjian kepada pihak lain.
 - i. Merchant dilarang membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada Pemegang Kartu atas Transaksi Kartu yang dilakukan.
 - j. Merchant dilarang melakukan penggesekan ganda (double swipe) pada Kartu milik Pemegang Kartu dengan alasan apapun.
 - k. Merchant dilarang mengalihkan penguasaan Terminal EDC kepada pihak lain di luar Perjanjian, baik melalui perbuatan sewa – menyewa, pinjam meminjam, maupun cara lain yang menyebabkan Terminal EDC dan/atau peralatan sebagai objek Perjanjian ini digunakan oleh pihak lain di luar Perjanjian.
 - l. Merchant dilarang memberikan kepada pihak lain keterangan/data Pemegang Kartu dan/atau BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama Pemegang Kartu, nomor Kartu kecuali kepada BANK, serta wajib menjaga/menyimpan kerahasiaannya.
 - m. Merchant wajib merahasiakan segala keterangan dan data yang terdapat pada Sales Slip.
 - n. Merchant wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada BANK atas segala kerusakan dan/atau kehilangan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Merchant, kecuali dapat dibuktikan dan disampaikan secara tertulis kepada BANK bahwa kerusakan dan/atau kehilangan peralatan tersebut bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian Merchant.
 - o. Merchant wajib menaati dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini maupun segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - p. Merchant wajib melaksanakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu oleh BANK guna kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini maupun kepentingan BANK.
 - q. Merchant wajib mengkonsultasikan kepada BANK tentang tindakan-tindakan signifikan yang akan diambil dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 7: Transaksi Menggunakan Terminal EDC

1. Merchant wajib menerima Transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dan/atau Pengguna tanpa batasan minimum pembayaran dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Pemegang Kartu dan/atau Pengguna.
2. Dalam penerimaan Transaksi, Merchant wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan Transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu.
 - b. Memastikan masa berlaku dan keaslian Kartu sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang diberikan BANK.
 - c. Memastikan nomor Kartu yang tertera pada Terminal EDC dan/atau Sales Draft telah sesuai dengan nomor Kartu yang tertera pada fisik Kartu.
 - d. Menggunakan Terminal EDC dan mendapatkan Otorisasi dari BANK.
 - e. Mencetak Sales Draft melalui Terminal EDC.
3. Dalam hal timbul keraguan atas penerimaan Kartu sebagaimana ayat 2 pasal ini, maka Merchant wajib menghubungi bagian Otorisasi BANK pada saat proses penerimaan Transaksi Kartu berlangsung atau atas pertimbangan sendiri Merchant dapat menolak Kartu.
4. Dalam hal terjadi pembatalan Transaksi Kartu baik atas permintaan BANK dan/atau Pemegang Kartu dan/atau Merchant, maka Merchant wajib melakukan:
 - a. Proses Void pada Terminal EDC, apabila pembatalan dilakukan sebelum proses Settlement.
 - b. Membuat Credit Slip yang disediakan oleh BANK, apabila proses Settlement telah dilakukan dan menyerahkan kepada BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tanggal Transaksi.
5. Merchant harus memperoleh Otorisasi dan nomor kode Otorisasi dari BANK melalui Terminal EDC.
6. Nomor kode Otorisasi yang diakui oleh BANK adalah yang dikeluarkan oleh Terminal EDC.
7. Merchant wajib membatalkan dan/atau menolak Transaksi atas permintaan BANK apabila Kartu dan/atau uang elektronik diduga palsu atau bermasalah.
8. Tahapan pelaksanaan Transaksi di Terminal EDC dilakukan sesuai dengan petunjuk dan SOP dari BANK.

Pasal 8: Pembayaran Tagihan

1. BANK akan melakukan pembayaran atas Transaksi yang telah dilakukan Settlement sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini kepada Merchant sesuai dengan hari pembayaran yang ditentukan BANK kecuali untuk jenis Transaksi tertentu yang tidak memerlukan Settlement dalam proses penyelesaiannya.
2. Nominal pembayaran tagihan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan setelah dikurangi Merchant Discount Rate sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 yang telah disetujui oleh BANK ke Rekening Merchant.
3. Apabila terdapat perbedaan jumlah nominal tagihan yang terdapat dalam catatan Merchant dengan BANK, maka BANK akan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal tagihan yang tercatat pada sistem BANK.

4. BANK wajib melakukan pembayaran tagihan atas hasil pembayaran Settlement melalui transfer ke Rekening Merchant maksimal pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya (H+1) sejak Settlement dilakukan oleh Merchant dan sudah diterima lengkap hari yang tercatat pada sistem BANK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) di atas. Untuk transfer yang dilakukan antar bank, maka proses akan dilakukan dengan proses kliring atau lalu lintas giral, atau metode transfer lain yang ditentukan oleh BANK sesuai ketentuan dan standard waktu yang berlaku di perbankan secara umum termasuk namun tidak terbatas pengenaan biaya kepada Merchant atas Transaksi tersebut.
5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal pembayaran Settlement ke Rekening Merchant tidak terdapat pernyataan keberatan tertulis dari Merchant, maka Merchant dianggap telah menyetujui dan menerima pembayaran dimaksud.
6. Merchant wajib menyimpan Sales Slip selama 12 (dua belas) bulan sejak Transaksi terjadi dan wajib menyerahkannya kepada BANK jika BANK memerlukan Sales Slip tersebut.
7. Proses Settlement akan dilakukan oleh BANK kepada Merchant dengan cara mengkreditkan hasil penerimaan pembayaran Transaksi ke rekening BANK.
8. Para Pihak wajib melakukan rekonsiliasi atas Sales Slip yang terjadi pada setiap hari yang tercatat pada sistem Para Pihak dan Para Pihak wajib saling memberikan laporan hasil rekonsiliasi atas Transaksi yang terjadi pada hari sebelumnya setiap hari.
9. Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak terkait dengan perbedaan atas data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, baik Sales Slip, pelunasan, dan/atau transfer pada saat melakukan rekonsiliasi maka Para Pihak sepakat dan setuju bahwa akan dilakukan pemeriksaan ulang secara bersama untuk mencari kebenaran data.

Pasal 9: Chargeback

1. Chargeback dilakukan apabila terdapat permasalahan atas Transaksi yang berdasarkan hasil investigasi oleh BANK jika terbukti diketahui disebabkan oleh kelalaian Merchant, yang mengakibatkan Transaksi tersebut menjadi tidak sah ataupun tidak benar.
2. Chargeback dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembatalan Transaksi dan / atau pengembalian barang oleh Cardholder atau Pengguna yang telah disetujui oleh Merchant.
 - b. Transaksi Kartu yang dilakukan tanpa adanya Otorisasi lebih dahulu dari BANK.
 - c. Merchant dengan sengaja mengubah Sales Slip tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BANK.
 - d. Sales Slip tidak jelas, tidak lengkap atau tidak ada tanda tangan Cardholder atau Pengguna yang berhak dan/atau tanda tangan pada Sales Slip untuk satu nomor Kartu berbeda.
 - e. Cardholder atau Pengguna menyangkal telah melakukan Transaksi di tempat Merchant walaupun pada Sales Slip atau terhadap Transaksi tersebut telah mendapatkan kode Otorisasi sepanjang Merchant belum melakukan pengiriman Produk.
 - f. Cardholder atau Pengguna memperlakukan kualitas barang/jasa yang dibeli atau masalah pengirimannya yang telah disetujui oleh Merchant.
 - g. Merchant membebaskan biaya tambahan atas Transaksi (surcharge).
 - h. Merchant melayani Transaksi penarikan uang tunai (Cash Advance).
 - i. Transaksi Kartu yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. BANK mendapat pemberitahuan dari Cardholder atau Pengguna atau Issuer lain atau VISA International ataupun MasterCard International mengenai adanya:
 - 1) Transaksi yang dilakukan di tempat Merchant menggunakan Kartu palsu / tidak sah atau
 - 2) Penggunaan Kartu yang tidak ditandatangani oleh Cardholder atau Pengguna yang berhak atas penggunaan Kartu tersebut.
 - k. Bank melakukan kesalahan/kelebihan bayar kepada Merchant.
3. Merchant bertanggungjawab atas adanya klaim, tindakan, kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat dari kesalahannya dalam kaitannya dengan produk yang dijual oleh Merchant dan membebaskan BANK dari segala tuntutan dan akibat lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan hal tersebut, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian BANK berkaitan dengan Kartu dan/atau Cardholder atau Pengguna. Apabila terjadi Chargeback maka:
 - a. Merchant wajib mengembalikan / membayar kembali dana yang telah diterima dari BANK dengan ketentuan pengembalian atau pembayaran kembali dana tersebut berdasarkan kesepakatan Para Pihak, atau
 - b. BANK berhak untuk melakukan pendebitan Rekening Merchant dari Merchant.
 - c. Pembayaran Chargeback dilakukan berdasarkan hasil investigasi dari BANK.

Pasal 10: Penyalahgunaan Kartu / Fraud

1. Merchant bertanggung jawab atas kerugian nyata yang timbul dari penyalahgunaan Kartu sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (2) huruf (g) dan (h) apabila terbukti kerugian tersebut diakibatkan oleh kesengajaan Merchant. Merchant wajib memberikan keterangan dan segala sesuatu (data dan informasi) kepada BANK berkaitan dengan penyalahgunaan Kartu yang dilakukan oleh Cardholder atau Pengguna.
2. Merchant wajib melaporkan kepada BANK apabila menemui Cardholder atau Pengguna dan / atau pihak lain yang melakukan Transaksi dengan menggunakan Kartu yang diindikasikan sebagai Fraud dan / atau oleh sebab lainnya yang patut diwaspadai oleh Merchant dan oleh karenanya Merchant dapat melakukan penahanan Kartu.
3. Penahanan Kartu sebagaimana dimaksud Ayat (2) di atas wajib dilakukan oleh Merchant dengan cara yang sebaik-baiknya.
4. Terhitung sejak diserahkannya Kartu dari Cardholder atau Pengguna atau pelaku Fraud kepada BANK maka segala tindakan terhadap Cardholder atau Pengguna atau pelaku Fraud menjadi tanggung jawab BANK dan membebaskan Merchant dari segala tuntutan, ganti rugi dan akibat lainnya yang timbul sehubungan dengan Cardholder atau Pengguna tersebut.

Pasal 11: Larangan-Larangan

Selama berlakunya Perjanjian ini, Merchant dilarang:

1. Mengalihkan baik sebagian atau seluruh Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. Mencantumkan logo BANK untuk keperluan pemasangan iklan dan alat-alat promosi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Melakukan Transaksi milik Merchant dan / atau afiliasinya di tempat usahanya sendiri meskipun Merchant juga sebagai Cardholder atau Pengguna dari BANK.
4. Menerima Transaksi titipan dari toko/merchant lain.
5. Menjual barang/jasa yang bertentangan dengan hukum dan/atau menjadikan uang sebagai obyek Transaksi.
6. Membebaskan biaya tambahan kepada Cardholder atau Pengguna untuk Transaksi yang dilakukan.
7. Melayani pengambilan uang tunai (cash advance) dari Kartu Kredit oleh Cardholder atau Pengguna pada Merchant.
8. Memecah dan / atau merubah satu Transaksi menjadi lebih dari 1 (satu) lembar Sales Slip (split sales) untuk satu Cardholder atau Pengguna dengan satu Kartu dan pada waktu yang sama dan / atau berturut-turut sehingga jumlah seluruh Transaksi tersebut sama dengan jumlah yang harus dibayar oleh Cardholder atau Pengguna pada waktu itu.
9. Menyerahkan Sales Slip kepada BANK dan / atau menerima pembayaran dari BANK atas Transaksi yang diketahui dan / atau seharusnya diketahui oleh Merchant sebagai suatu Transaksi yang tidak sah.
10. Bepindah lokasi usaha tanpa melakukan pemberitahuan kepada pihak BANK baik secara lisan maupun tertulis.
11. Memberikan keterangan / data Cardholder atau Pengguna dan / atau BANK kepada pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama Cardholder atau Pengguna nomor kartu kecuali kepada BANK, serta wajib menjaga / menyimpan kerahasiaannya dan hal-hal lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dirahasiakan.
12. Melakukan pengembalian secara tunai kepada Cardholder atau Pengguna atas pembatalan suatu Transaksi.
13. Melanggar seluruh atau sebagian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 12: Persetujuan dan Kuasa

1. Merchant dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet atau memblokir Rekening Merchant dan/atau rekening lain milik Merchant serta memotong hasil Transaksi dan menggunakan dana hasil pendebitan/pemotongan hasil Transaksi untuk pemenuhan kewajiban Merchant kepada BANK.
2. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk memotong pembayaran hasil Transaksi kepada Merchant dan/atau memblokir dan/atau mendebet Rekening Merchant untuk pengembalian pembayaran atas Transaksi bermasalah yang telah dibayarkan oleh BANK.
3. Merchant dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan pemblokiran, dan koreksi atas Rekening Merchant apabila Merchant wanprestasi atau apabila terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian BANK yang disebabkan oleh Merchant serta adanya indikasi penyalahgunaan peruntukan rekening tersebut.
4. Pernyataan pemberian Kuasa sebagaimana yang diatur pada Ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini tidak dipertukan surat kuasa tersendiri.
5. Kuasa yang diberikan oleh Merchant sebagaimana yang diatur pada Ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan kewajiban Merchant dinyatakan selesai oleh BANK.

Pasal 13: Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara Para Pihak dapat disampaikan ke alamat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini dialamatkan kepada:

BANK:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

[Alamat] _____
Telepon : _____ Fax : _____
u.p. : _____ Email : _____

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

[Alamat] _____
Telepon : _____ Fax : _____
u.p. : _____ Email : _____

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

[Alamat] _____
Telepon : _____ Fax : _____
u.p. : _____ Email : _____

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

[Alamat] _____
Telepon : _____ Fax : _____
u.p. : _____ Email : _____

MERCHANT:

[Nama Merchant] _____
[Alamat] _____
Telepon : _____ Fax : _____
u.p. : _____ Email : _____

3. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
4. Perubahan alamat salah satu Pihak harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh Pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut. Apabila tidak ada pemberitahuan dari salah satu Pihak terkait perubahan korespondensi maka korespondensi tetap mengacu sebagaimana terdapat dalam Perjanjian ini.
5. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa perubahan Pasal ini dapat disampaikan melalui surat menyurat tanpa adanya Addendum Perjanjian.

Pasal 14: Penyelesaian Perselisihan

1. Dengan didasarkan pada itikad baik, apabila timbul perselisihan dikemudian hari mengenai pelaksanaan dan segala akibat dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak diperoleh kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan menggunakan hukum Indonesia dengan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 15: Penyalahgunaan Transaksi Bank

1. Merchant bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari penyalahgunaan media akseptasi Transaksi BANK yang dapat dibuktikan timbul karena kesalahan Merchant.
2. Sehubungan dengan Ayat (1) Pasal ini Merchant wajib memberikan keterangan dan segala sesuatu (data dan informasi) kepada BANK.

Pasal 16: Tanggung Jawab

1. Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak lainnya yang timbul dan dilakukan oleh petugas, karyawan, afiliasi, atas semua kerusakan, biaya, pengeluaran, tuntutan yang timbul karena pelanggaran salah satu Pihak atas sebagian atau keseluruhan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan BANK perihal jumlah pengkreditan Settlement hasil penerimaan pembayaran dari Cardholder atau Pengguna, maka BANK wajib segera menindaklanjuti dan memperbaiki kesalahan atau kelalaian tersebut dengan cara melakukan koreksi Settlement.
3. BANK dengan ini membebaskan Merchant dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian dari pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada Cardholder atau pengguna atau pelaku Fraud sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan Kartu Kredit, Kartu Debit, Kartu Prepaid dan QR Code BANK, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab BANK.

Pasal 17: Pelaksanaan Audit

1. Merchant memberikan hak akses kepada BANK dan/atau Pihak yang ditunjuk BANK dan/atau Bank Indonesia dan/atau otoritas perbankan berwenang lainnya sehubungan dengan kepentingan audit terhadap pelaksanaan Perjanjian ini yang pelaksanaannya akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Merchant.
2. Merchant bersedia memberikan dokumen dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan audit sebagaimana Ayat 1 Pasal ini.

Pasal 18: Integritas

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan seluruh addendum/ perubahannya (jika ada), maka Para Pihak:

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini dan seluruh addendum/ perubahannya (jika ada) secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan
3. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

4. Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG), jika dalam proses pelaksanaan kerjasama ini **Merchant** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuaipan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai BANK, agar melaporkan melalui :

BANK:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Telepon : 0811 900 7777
SMS : 0811 900 7777
Website : <https://whistleblowing.tips/wbs/@bmri-lettertoceo>
Email : bmri-lettertoceo@rsm.id
Surat : PO BOX 1007 JKS 12007

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Telepon : 021-5785 3377
SMS : 0811 970 1946
Website : <http://BNI-transparan.tipoffs.com.sg>
Email : BNI-transparan@tipoffs.com.sg
Surat : BNI Transparan P.O BOX 2646 JKP 10026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Telepon : -
SMS : 0811 8200 600
Website : <https://whistleblowing-system.bri.co.id>
Email : whistleblower@corp.bri.co.id
Surat : PO BOX 1895 JKP 10900

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Telepon : 021-5092 8882
SMS : 0813 8870 1117
Website : <https://btansiips.tipoffs.info/>
Email : btansiips@tipoffs.info
Surat : PO BOX 2828 JKP10028

Pasal 19: Penerapan APU-PPT, Persaingan Usaha Sehat, dan Anti Monopoli

Para Pihak wajib menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha sehat, dan anti monopoli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20: Force Majeure

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah dibidang moneter, kekacauan politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, badai, banjir, pemogokan umum, epidemi, tenaga listrik umum tidak berfungsi sehingga peralatan, jaringan dan atau komputer tidak dapat berfungsi yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini karena terjadi *Force Majeure*, Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang mengalami melampirkan bukti secukupnya dari Kepolisian atau Instansi yang berwenang mengenai terjadinya *Force Majeure*.
3. Keterlambatan atau kelalaian salah satu Pihak dalam memberitahukan terjadinya *Force Majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.
4. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh BANK dan Merchant.
5. Jika peristiwa *Force Majeure* tersebut bersifat temporer atau kemudian telah dapat diatasi, sesegera mungkin, pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, kecuali bila disepakati sebaliknya kemudian.

Pasal 21: Klausula Keterpisahan

Dalam hal terdapat klausula dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang muncul di kemudian hari maka klausula-klausula yang tidak berlaku hanyalah klausula yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kemudian hari.

Pasal 22: Kerahasiaan

1. Para Pihak dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada Pihak Lain di luar Para Pihak karena adanya Perjanjian ini, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari Pihak yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
2. Masing-masing Pihak wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dan/atau dokumen dimaksud.
3. Para Pihak sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Para Pihak sepakat bahwa setiap data, informasi, atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada Pihak lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
5. Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Data/ dokumen yang memuat informasi sensitif dengan kategori highly critical oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/ Pihak yang berwenang pada Pihak Pemberi Informasi yang bertanggung jawab atas informasi tersebut.
 - b. Setiap pendistribusian data, informasi, atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 - Identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 - Identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 - Jenis informasi yang didistribusikan;
 - Waktu penerimaan informasi; dan
 - Tanda tangan Penerima.
 - c. Ketentuan huruf b ayat ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian ini atau diwajibkan/ diatur khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan.
6. Para Pihak sepakat bahwa setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun kepada Pihak Lainnya akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Distribusi informasi melalui dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima.
 - b. Distribusi informasi secara elektronik dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini, dengan menerapkan pengamanan seperti tambahan perlindungan kata sandi (password) atau enkripsi.
 - c. Informasi diberikan langsung kepada Penerima Informasi yang telah disetujui
7. Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan cloud dan e-mail publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima.

Pasal 23: Pernyataan dan Jaminan

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab dan profesionalisme dengan memperhatikan kepentingan dan menjaga nama baik Para Pihak.
- Bahwa Para Pihak akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini secara profesional dengan penuh tanggung-jawab atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- Bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar ketentuan perjanjian lain yang dibuat oleh Para Pihak; dan
- Bahwa tidak ada gugatan atau tuntutan hukum yang terjadi yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.
- Bahwa tidak ada gugatan atau tuntutan hukum dari pihak ketiga atau pihak manapun terkait penyebaran materi atas Jasa yang dilakukan oleh salah satu Pihak.


Pasal 24: Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum diatur atau ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan akan dibicarakan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Merchant sepakat tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini serta ketentuan Prinsipal dan/atau ketentuan lainnya yang berkaitan dengan acquiring atau bisnis merchant.
3. Perjanjian ini menggantikan segala perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya antara BANK dan Merchant, sehingga seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian-perjanjian sebelumnya digantikan oleh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
4. BANK berhak sepenuhnya untuk memberikan informasi kepada Issuer dan/atau pihak lainnya sehubungan dengan penerimaan Kartu maupun jenis usaha Merchant sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian.
5. Merchant harus memberitahukan sebelumnya secara tertulis kepada BANK apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan jenis usaha yang ditawarkan oleh Merchant selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya perubahan dan/atau penambahan jenis usaha tersebut.

Perjanjian ini ditetapkan dan ditandatangani di [Depok] pada tanggal [10 Maret 2023] dan dibuat rangkap ____ (____), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

<p>PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jabatan : _____</p>	<p>PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jabatan : _____</p>
<p>PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jabatan : _____</p>	<p>PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jabatan : _____</p>

MERCHANT



1000
REPUBLIK INDONESIA
METRAT
TEMPEL
004A3AKX279930328

Nama : _____

Jabatan : _____